



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 293/Pid.Sus/2020/ PN. Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : RISKa OKTARIA Alias DEKA Binti ANALI;
Tempat lahir : Lembak;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun, 29 Oktober 1985;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : : Dusun II, Desa Lembak Kelurahan Lembak,
Kabupaten Muara Enim;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Pendidikan : SMA (tidak tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 September 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan tanggal: 2 September 2020 Nomor Sp-Kap/88/IX/2020/Sat Res Narkoba;

Terdakwa telah ditahan dalam Tahanan Rumah Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 5 September 2020 sampai dengan tanggal 24 September 2020;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 25 September 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020;
3. Penyidik perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 3 Desember 2020;
4. Penuntut, sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor: 293/Pid.Sus/2020/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum MARSHAL FRANSTURDI, S.H, yang berkantor di Komplek DKT Nomor 03 RT 03 RW 01 Prabumulih Barat, berdasarkan Penetapan Nomor 293/Pid.Sus/2020/PN.Pbm;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 293/Pid.Sus/2020/PN Pbm, tanggal 15 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 293/Pid.Sus/2020/PN.Pbm tanggal 15 Desember 2020, tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **RISKA OKTARIA Als DEKA Binti ANALI** bersalah telah melakukan tindak pidana "**MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN JENIS SHABU-SHABU**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RISKA OKTARIA Als DEKA Binti ANALI** dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dan denda sebesar **Rp. 800.000.000 (Delapan Ratus Juta Rupiah) Subsidiar 1 (Satu) bulan penjara** dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam rumah tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);**Dirampas Untuk Negara**
 - 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna biru;
 - 1 (satu) buah kotak plastik;

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor: 293/Pid.Sus/2020/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) ball plastik klip bening;
- 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam;
- 1 (satu) lembar plastik klip bening yang berisikan 5 (lima) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat netto keseluruhan setelah uji labfor 0,237 gram.

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah),-

Setelah mendengar pembelaan dari Penasehat hukum terdakwa serta permohonan keringanan hukuman terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar terdakwa dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan penasehat hukum terdakwa serta permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, dengan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa **RISKA OKTARIA Als. DEKA Binti ANALI** pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 sekira jam 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2020, bertempat di Dusun II Desa Lembak Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini (berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP), **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I** jenis shabu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekira jam 10.00 Wib terdakwa menelpon RUDI (DPO) yang berada di Air Itam Kabupaten PALI dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru milik terdakwa untuk memesan/membeli narkoba jenis shabu sebanyak 6 (enam) paket seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), yang mana selanjutnya sekira jam 12.00 Wib RUDI datang kerumah terdakwa yang

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor: 293/Pid.Sus/2020/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Dusun II Desa Lembak Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim dan bertemu dengan terdakwa, lalu RUDI menyerahkan 6 (enam) paket narkoba jenis shabu yang terbungkus plastik klip bening kepada terdakwa dan terdakwa pun menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada RUDI, yang selanjutnya RUDI pergi dari rumah terdakwa, dimana sekira jam 19.00 Wib terdakwa menggunakan/mengonsumsi 1 (satu) paket shabu yang sebelumnya dibeli dari RUDI, sedangkan 5 (lima) paket shabu lainnya terdakwa simpan kedalam kotak tempat terdakwa menyimpan plastik klip bening sisa pemakaian shabu yang kemudian terdakwa masukan kedalam asoy plastik warna hitam didalam kamar;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 sekira jam 13.00 Wib, terdakwa ditelphon saksi JAMHARI Als. ARI SATE (berkas perkara terpisah) untuk memesan/membeli narkoba jenis shabu sebanyak 5 (lima) paket seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dimana kemudian sekira jam 15.00 Wib JAMHARI Als. ARI SATE datang kerumah terdakwa yang berada di Dusun II Desa Lembak Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim dan bertemu dengan terdakwa, lalu JAMHARI Als. ARI SATE menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, dan terdakwa pun menyerahkan 5 (lima) paket narkoba jenis shabu yang terbungkus plastik klip bening kepada JAMHARI Als. ARI SATE, yang selanjutnya sekira jam 16.00 Wib JAMHARI Als. ARI SATE pulang dari rumah terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 sekira jam 22.30 Wib, ketika terdakwa sedang berada dirumah, kemudian datang beberapa Anggota Sat.Res.Narkoba Polres Prabumulih yang diantaranya yaitu saksi JEPRIANSYAH, saksi TOMMI dan saksi NOVTA masuk kedalam rumah terdakwa, dimana melihat kedatangan Anggota Sat.Res.Narkoba Polres Prabumulih tersebut membuat terdakwa ketakutan dan panik yang kemudian terdakwa langsung mengambil bungkusan asoy warna hitam yang berisikan 3 (tiga) ball plastik klip bening sisa pemakaian shabu yang selanjutnya terdakwa asoy tersebut terdakwa buang kedalam sumur belakang rumah terdakwa menggunakan tangan kanan terdakwa dan dilihat oleh Anggota Sat.Res.Narkoba Polres Prabumulih, namun

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor: 293/Pid.Sus/2020/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya terdakwa berhasil diamankan oleh Anggota Sat.Res.Narkoba Polres Prabumulih dan dilakukan penggeledahan, selanjutnya yang dengan disaksikan oleh Kades setempat yaitu saksi JASMADI, Anggota Sat.Res.Narkoba Polres Prabumulih mengambil bungkus asoy plastik hitam didalam sumur yang sebelumnya dibuang oleh terdakwa dan setelah bungkus asoy plastik hitam tersebut dibuka berisikan 3 (tiga) ball plastik klip bening sisa pemakaian shabu, serta ditemukan juga uang sebesar Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru, lalu Anggota Sat.Res.Narkoba Polres Prabumulih mempertemukan terdakwa dengan JAMHARI Als. ARI SATE, dimana kemudian terdakwa mengakui jika benar sebelumnya terdakwa telah menjual 5 (lima) paket narkoba jenis shabu kepada JAMHARI Als. ARI SATE seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan terdakwa juga mengakui jika barang bukti berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) adalah uang dari JAMHARI Als. ARI SATE membeli 5 (lima) paket shabu kepada terdakwa, sedangkan barang bukti 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru adalah milik terdakwa yang digunakan oleh terdakwa untuk berkomunikasi dengan JAMHARI Als. ARI SATE guna menjual narkoba jenis shabu tersebut, lalu dikarenakan terdakwa dalam menjual narkoba jenis shabu tersebut tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan serta tanpa ada izin dari instansi yang berwenang, maka selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Polres Prabumulih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 2959 / NNF / 2020 tanggal 08 September 2020 yang ditandatangani oleh I MADE SWETRA, S.Si., M.Si, HALIMATUS SYAKDIAH, ST, M.MTr dan ALIYUS SAPUTRA, S.Kom dengan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel Waka Drs. BAMBANG PRIYO WARDHONO, dengan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labkrim berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik bening masing-masing berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto keseluruhan **0,292 gram**

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor: 293/Pid.Sus/2020/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BB-1) (barang bukti disita dari terdakwa/saksi **JAMHARI Als. ARI SATE Bin HADORI**), setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti (BB-1) berupa **kristal-kristal putih** pada tabel pemeriksaan **positif metamfetamina** yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**, kemudian barang bukti berupa **0,237 gram kristal metamfetamina** sisa hasil pemeriksaan Labkrim dikembalikan kepada Penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih dan dibubuhi segel;

Perbuatan terdakwa RISK A OKTARIA Als. DEKA Binti ANALI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **RISK A OKTARIA Als. DEKA Binti ANALI** pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 sekira jam 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2020, bertempat di Dusun II Desa Lembak Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini (berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP), **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman** jenis shabu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 sekira jam 20.30 Wib bertempat di Jalan Tower RT. 05 RW. 03 Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih Anggota Sat.Res.Narkoba Polres Prabumulih yang diantaranya yaitu saksi JEPRIYANSYAH, saksi TOMMI, saksi NOVTA telah melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap saksi JAMHARI Als. ARI SATE (berkas perkara terpisah) yang telah kedapatan memiliki/menyimpan/menguasai 5 (lima) paket narkotika

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor: 293/Pid.Sus/2020/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu, 7 (tujuh) lembar plastik klip bening, dan 1 (satu) buah skop plastik, dan ketika diinterogasi JAMHARI Als. ARI SATE mengakui jika barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik JAMHARI Als. ARI SATE, dimana narkoba jenis shabu tersebut JAMHARI Als. ARI SATE dapatkan dengan cara sebelumnya membeli dari terdakwa yang berada di Dusun II Desa Lembak seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Sat.Res.Narkoba Polres Prabumulih melakukan pengembangan dengan cara membawa JAMHARI Als. ARI SATE berserta barang bukti kerumah terdakwa yang berada di Dusun II desa Lembak, dimana setibanya di rumah terdakwa, Anggota Sat.Res.Narkoba Polres Prabumulih melihat terdakwa berlari ketakutan dan panik serta membuang bungkus asoy warna hitam kedalam sumur belakang rumah terdakwa menggunakan tangan kanan terdakwa, yang mana akhirnya terdakwa berhasil diamankan dan dilakukan pengeledahan, oleh Anggota Sat.Res.Narkoba Polres Prabumulih, dimana ketika dilakukan pengeledahan tersebut yang dengan disaksikan oleh Kades setempat yaitu saksi JASMADI, Anggota Sat.Res.-Narkoba Polres Prabumulih mengambil bungkus asoy plastik hitam didalam sumur yang sebelumnya dibuang oleh terdakwa dan setelah bungkus asoy plastik hitam tersebut dibuka berisikan 3 (tiga) ball plastik klip bening sisa pemakaian shabu, serta ditemukan juga uang sebesar Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru, lalu Anggota Sat.Res.Narkoba Polres Prabumulih mempertemukan terdakwa dengan JAMHARI Als. ARI SATE, dimana kemudian terdakwa mengakui jika benar sebelumnya terdakwa telah menjual 5 (lima) paket narkoba jenis shabu kepada JAMHARI Als. ARI SATE seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan terdakwa juga mengakui jika barang bukti berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) adalah uang dari JAMHARI Als. ARI SATE membeli 5 (lima) paket shabu kepada terdakwa, sedangkan barang bukti 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru adalah milik terdakwa yang digunakan oleh terdakwa untuk berkomunikasi dengan JAMHARI Als. ARI SATE guna menjual narkoba jenis shabu tersebut, lalu dikarenakan terdakwa dalam menjual/menyediakan narkoba jenis shabu tersebut tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan serta

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor: 293/Pid.Sus/2020/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa ada izin dari instansi yang berwenang, maka selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Polres Prabumulih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 2959 / NNF / 2020 tanggal 08 September 2020 yang ditandatangani oleh I MADE SWETRA, S.Si., M.Si, HALIMATUS SYAKDIAH, ST, M.MTr dan ALIYUS SAPUTRA, S.Kom dengan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel Waka Drs. BAMBANG PRIYO WARDHONO, dengan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labkrim berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik bening masing-masing berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto keseluruhan **0,292 gram** (BB-1) (barang bukti disita dari terdakwa/saksi **JAMHARI Als. ARI SATE Bin HADORI**), setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti (BB-1) berupa **kristal-kristal putih** pada tabel pemeriksaan **positif metamfetamina** yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**, kemudian barang bukti berupa **0,237 gram kristal metamfetamina** sisa hasil pemeriksaan Labkrim dikembalikan kepada Penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih dan dibubuhi segel;

Perbuatan terdakwa RISK A OKTARIA Als. DEKA Binti ANALI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa **RISK A OKTARIA Als. DEKA Binti ANALI** pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekira jam 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2020, bertempat di didalam

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor: 293/Pid.Sus/2020/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar rumah terdakwa di Dusun II Desa Lembak Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri** jenis shabu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekira jam 10.00 Wib terdakwa menelpon RUDI (DPO) yang berada di Air Itam Kabupaten PALI dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru milik terdakwa untuk memesan/membeli narkotika jenis shabu sebanyak 6 (enam) paket seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), yang mana selanjutnya sekira jam 12.00 Wib RUDI datang kerumah terdakwa yang berada di Dusun II Desa Lembak Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim dan bertemu dengan terdakwa, lalu RUDI menyerahkan 6 (enam) paket narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik klip bening kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada RUDI, yang selanjutnya RUDI pergi dari rumah terdakwa, dimana sekira jam 19.00 Wib terdakwa menggunakan/mengonsumsi 1 (satu) paket shabu yang sebelumnya dibeli dari RUDI didalam kamar rumah terdakwa, sedangkan 5 (lima) paket shabu lainnya terdakwa simpan kedalam kotak tempat terdakwa menyimpan plastik klip bening sisa pemakaian shabu yang kemudian terdakwa masukan kedalam asoy plastik warna hitam didalam kamar;
- Bahwa terdakwa menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis shabu sendirian dengan cara terlebih dahulu terdakwa mempersiapkan alat hisap shabu (bong), kemudian terdakwa memasukan shabu kedalam pirek kaca, lalu pirek kaca tersebut terdakwa rangkai dengan bong, yang kemudian shabu yang berada didalam pirek kaca tersebut dibakar yang selanjutnya asap dari pembakaran shabu tersebut terdakwa hisap sampai dengan shabu yang berada didalam pirek kaca habis;
- Bahwa setelah terdakwa mengonsumsi/menggunakan narkotika jenis shabu tersebut badan terdakwa terasa fit dan segar, dimana terdakwa telah mengonsumsi/menggunakan narkotika jenis shabu selama kurang lebih 6 (enam) bulan;

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor: 293/Pid.Sus/2020/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 2959 / NNF / 2020 tanggal 08 September 2020 yang ditandatangani oleh I MADE SWETRA, S.Si., M.SI, HALIMATUS SYAKDIAH, ST, M.MTr dan ALIYUS SAPUTRA, S.Kom dengan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel Drs. KUNCARA YUNIADI, MM, dengan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labkrim berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik bening masing-masing berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto keseluruhan **0,292 gram** (BB-1) (barang bukti disita dari terdakwa/saksi **JAMHARI Als. ARI SATE Bin HADORI**), setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti (BB-1) berupa **kristal-kristal putih** pada tabel pemeriksaan **positif metamfetamina** yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**, kemudian barang bukti berupa **0,237 gram kristal metamfetamina** sisa hasil pemeriksaan Labkrim dikembalikan kepada Penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih dan dibubuhi segel;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 2961 / NNF / 2020 tanggal 08 September 2020 yang ditandatangani oleh I MADE SWETRA, S.Si., M.SI, HALIMATUS SYAKDIAH, ST, M.MTr dan ALIYUS SAPUTRA, S.Kom dengan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel Drs. KUNCARA YUNIADI, MM, dengan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor berupa 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik **urine** dengan volume **40 ml** (BB-1) milik terdakwa **RISKA OKTARIA Als. DEKA Binti ANALI**, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa **urine** (BB-1) pada tabel pemeriksaan milik terdakwa **JAMHARI Als. ARI SATE Bin HADORI positif mengandung metamfetamina** yang terdaftar sebagai

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor: 293/Pid.Sus/2020/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan barang bukti habis untuk pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik;
Perbuatan terdakwa RISKA OKTARIA Als. DEKA Binti ANALI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasehat hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **JEPRIYANSYAH Bin SARBANI**, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi adalah selaku anggota resnarkoba Polres Prabumulih bersama tim yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 sekira jam 22.30 WIB di rumah terdakwa RISKA OKTARIA Alias DEKA Binti ANALI yang beralamat di Dusun II, Desa Lembak, Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim saksi bersama anggota Tim Resnarkoba Polres Prabumulih lainnya antarlain dengan **saksi NOVTA RISZA SETIAWAN Bin HARUN SOHAR** dan **saksi TOMMI SUDARTA** telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa RISKA OKTARIA Alias DEKA Binti ANALI dikarenakan telah menjual narkotika jenis sabu;
 - Bahwa bermula saksi melakukan pengembangan terhadap saksi JAMHARI Alias ARI SATE Bin HADORI (berkas terpisah) yang dilakukan penangkapan terlebih dahulu yang kemudian dilanjutkan dengan penangkapan terhadap terdakwa RISKA OKTARIA Alias DEKA Binti ANALI setelah saksi menginterogasi saksi JAMHARI Alias ARI SATE Bin HADORI (berkas terpisah) untuk menanyakan kebenaran narkoba jenis shabu yang diperoleh saksi JAMHARI Alias ARI SATE Bin HADORI (berkas terpisah) dengan cara membeli dengan terdakwa RISKA OKTARIA Alias DEKA Binti ANALI;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh saksi pada saat penangkapan

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor: 293/Pid.Sus/2020/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi JAMHARI Alias ARI SATE Bin HADORI (berkas terpisah) berupa 1 (satu) lembar plastik klip bening yang berisikan 5 (lima) paket narkoba jenis shabu, 7 (tujuh) lembar plastik klip bening, 1 (satu) buah skop plastic, yang ditemukan di atas tanah dekat terdakwa berdiri serta 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah BG-6214-CS yang semuanya telah diakui sebagai milik dari saksi JAMHARI Alias ARI SATE Bin HADORI (berkas terpisah);

- Bahwa ketika saksi hendak menangkap saksi JAMHARI Alias ARI SATE Bin HADORI (berkas terpisah) saksi sempat melihat saksi JAMHARI Alias ARI SATE Bin HADORI (berkas terpisah) mengambil barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip bening yang berisikan 5 (lima) paket narkoba jenis shabu, 7 (tujuh) lembar plastik klip bening, 1 (satu) buah skop plastic dari lipatan sarung yang dipakainya kemudian dengan menggunakan tangannya saksi JAMHARI Alias ARI SATE Bin HADORI (berkas terpisah) lalu membuang ke tanah dekat saksi JAMHARI Alias ARI SATE Bin HADORI (berkas terpisah) berdiri;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh saksi pada saat penangkapan terdakwa RISKHA OKTARIA Alias DEKA Binti ANALI berupa uang tunai sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna biru, dan 1 (satu) buah kotak plastik yang berisikan 3 (tiga) ball plastik klip bening yang dibungkus dengan kantong asoy warna hitam yang ditemukan di dalam sumur yang berada di belakang rumah terdakwa RISKHA OKTARIA ALS DEKA BINTI ANALI merupakan milik terdakwa RISKHA OKTARIA ALS DEKA BINTI ANALI;
- Bahwa sebelum terdakwa RISKHA OKTARIA ALS DEKA BINTI ANALI tertangkap saksi sempat melihat terdakwa RISKHA OKTARIA Alias DEKA Binti ANALI membuang 1 (satu) buah kotak plastik yang berisikan 3 (tiga) ball plastik klip bening yang dibungkus dengan kantong asoy warna hitam ke dalam sumur dengan menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa saksi memperoleh keterangan dari terdakwa Riskha Oktaria Als Deka Binti Anali bila barang bukti berupa uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) merupakan uang hasil menjual narkoba jenis shabu-shabu kepada saksi JAMHARI Alias ARI SATE Bin HADORI (berkas terpisah);

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor: 293/Pid.Sus/2020/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil saksi menginterogasi terhadap terdakwa RISK A OKTARIA ALS DEKA BINTI ANALI diperoleh keterangan bila pada Hari Selasa tanggal 01 September 2020 sekitar pukul 13.00 WIB saksi JAMHARI Alias ARI SATE BIN HADORI (berkas terpisah) datang menemui terdakwa RISK A OKTARIA ALS DEKA BINTI ANALI untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa bermula pada saat hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekira pukul 10.00 WIB saksi dan rekannya mendapat laporan dari masyarakat bila sering terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba jenis sabu di Jalan Tower RT. 05 RW. 03 Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa setelah saksi mendengar laporan dari masyarakat tersebut saksi bersama rekannya melakukan penyelidikan yang akhirnya pada hari Selasa tanggal 1 September 2020 pukul 14.00 WIB saksi dan rekannya memperoleh informasi dari masyarakat bila pelaku yang melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu tersebut adalah saksi JAMHARI Alias ARI SATE Bin HADORI (berkas terpisah) di rumahnya yang beralamat di Jalan Tower RT. 05 RW. 03 Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 sekira pukul 20.00 WIB saksi bersama rekannya kembali mendapat informasi dari masyarakat bila saksi JAMHARI Alias ARI SATE (berkas terpisah) sedang berada di rumahnya selanjutnya saksi bersama rekan-rekannya melakukan penyelidikan dan pengintaian di sekitar tempat kejadian lalu pada pukul 20.30 WIB saksi dan rekan-rekannya melihat saksi JAMHARI Alias ARI SATE (berkas terpisah) baru sampai di rumahnya lalu saksi dan rekan-rekannya mendekati saksi JAMHARI Alias ARI SATE (berkas terpisah) dan saksi sempat melihat saksi JAMHARI Alias ARI SATE (berkas terpisah) membuang sesuatu dari dalam kain sarung yang dipakainya kemudian saksi dan rekan-rekannya langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi JAMHARI Alias ARI SATE (berkas terpisah) selanjutnya rekan saksi yakni saksi TOMMI SUDARTA langsung memanggil Ketua RT setempat yakni Saudara SUBARI Bin ABDULRAHMAN untuk menyaksikan penggeledahan terhadap saksi JAMHARI Alias ARI SATE (berkas terpisah)

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor: 293/Pid.Sus/2020/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dari hasil penggeledahan terhadap saksi JAMHARI Alias ARI SATE (berkas terpisah) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip bening yang berisikan 5 (lima) paket narkoba jenis shabu, 7 (tujuh) lembar plastik klip bening, 1 (satu) buah skop plastic, yang ditemukan di atas tanah dekat terdakwa berdiri serta 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah BG-6214-CS;

- Bahwa selanjutnya saksi melakukan interogasi terhadap saksi JAMHARI Alias ARI SATE (berkas terpisah) untuk menanyakan dari mana saksi JAMHARI Alias ARI SATE (berkas terpisah) memperoleh narkoba jenis sabu tersebut? Lalu saksi memperoleh informasi dari saksi JAMHARI Alias ARI SATE (berkas terpisah) bila narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dengan seseorang yang bernama RISK A OKTARIA Alias DEKA;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekannya langsung membawa saksi JAMHARI Alias ARI SATE (berkas terpisah) untuk menunjukan keberadaan terdakwa RISK A OKTARIA Alias DEKA di Dusun II, Desa Lembak, Kecamatan Lembak, Kabupaten Muara Enim, untuk melakukan pengembangan kasus tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.30 wib saksi dan rekannya langsung masuk ke halaman rumah terdakwa RISK A OKTARIA Alias DEKA kemudian saksi dan rekannya melihat terdakwa RISK A OKTARIA Alias DEKA berlari ke belakang rumah menuju ke arah sumur belakang rumahnya dan membuang bungkus asoy ke dalam sumur setelah itu saksi dan rekan-rekannya langsung mengamankan terdakwa RISK A OKTARIA Alias DEKA selanjutnya rekan saksi yakni Saksi TOMMI SUDARTA langsung memanggil Kades setempat yakni Saudara JASMADI Bin ROMSAH untuk menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa RISK A OKTARIA Alias DEKA yang dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak plastik yang berisikan 3 (tiga) ball plastik klip bening yang dibungkus dengan kantong asoy warna hitam yang ditemukan di dalam sumur yang berada di belakang rumah terdakwa RISK A OKTARIA ALS DEKA BINTI ANALI dan uang tunai sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), serta 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna biru, yang diakui semua adalah milik terdakwa RISK A

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor: 293/Pid.Sus/2020/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OKTARIA ALS DEKA BINTI ANALI;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap terdakwa RISK A OKTARIA ALS DEKA BINTI ANALI diperoleh keterangan bila terdakwa RISK A OKTARIA ALS DEKA BINTI ANALI telah menjual narkoba jenis sabu dengan saksi JAMHARI Alias ARI SATE (berkas terpisah) dengan harga Rp 500 000 (lima ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 sekitar pukul 13.00 WIB;
- Bahwa kemudian saksi dan rekannya membawa terdakwa RISK A OKTARIA ALS DEKA BINTI ANALI dan saksi JAMHARI Alias ARI SATE (berkas terpisah) beserta barang bukti ke Polres Prabumulih untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) buah kotak plastik yang berisikan 3 (tiga) ball plastik klip bening yang dibungkus dengan kantong asoy warna hitam yang ditemukan di dalam sumur yang berada di belakang rumah terdakwa RISK A OKTARIA ALS DEKA BINTI ANALI dan uang tunai sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), serta 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna biru, adalah barang bukti yang disita dari terdakwa RISK A OKTARIA ALS DEKA BINTI ANALI pada saat penangkapan yang diakui oleh terdakwa RISK A OKTARIA ALS DEKA BINTI ANALI sebagai pemiliknya;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh karena telah menjual Narkoba Golongan I jenis sabu dengan saksi JAMHARI Alias ARI SATE Bin HADORI (berkas terpisah);
- Bahwa perbuatan terdakwa RISK A OKTARIA ALS DEKA BINTI ANALI dalam menjual narkoba jenis sabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar seluruhnya ;

2. **Saksi NOVTA RISZA SETIAWAN Bin HARUN SOHAR**, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 sekira jam 22.30 WIB di rumah terdakwa RISK A OKTARIA Alias DEKA Binti ANALI yang beralamat di Dusun II, Desa Lembak, Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor: 293/Pid.Sus/2020/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi bersama anggota Tim Resnarkoba Polres Prabumulih lainnya antarlain dengan saksi **JEPRIYANSYAH Alias JAGOK Bin SARBANI** dan saksi **TOMMI SUDARTA** telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa RISKa OKTARIA Alias DEKA Binti ANALI dikarenakan telah menjual narkoba jenis sabu;

- Bahwa bermula saksi melakukan pengembangan terhadap saksi JAMHARI Alias ARI SATE Bin HADORI (berkas terpisah) yang dilakukan penangkapan terlebih dahulu yang kemudian dilanjutkan dengan penangkapan terhadap terdakwa RISKa OKTARIA Alias DEKA Binti ANALI setelah saksi menginterogasi saksi JAMHARI Alias ARI SATE Bin HADORI (berkas terpisah) untuk menanyakan kebenaran narkoba jenis shabu yang diperoleh saksi JAMHARI Alias ARI SATE Bin HADORI (berkas terpisah) dengan cara membeli dengan terdakwa RISKa OKTARIA Alias DEKA Binti ANALI;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh saksi pada saat penangkapan saksi JAMHARI Alias ARI SATE Bin HADORI (berkas terpisah) berupa 1 (satu) lembar plastik klip bening yang berisikan 5 (lima) paket narkoba jenis shabu, 7 (tujuh) lembar plastik klip bening, 1 (satu) buah skop plastic, yang ditemukan di atas tanah dekat terdakwa berdiri serta 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah BG-6214-CS yang semuanya telah diakui sebagai milik dari saksi JAMHARI Alias ARI SATE Bin HADORI (berkas terpisah);
- Bahwa ketika saksi hendak menangkap saksi JAMHARI Alias ARI SATE Bin HADORI (berkas terpisah) saksi sempat melihat saksi JAMHARI Alias ARI SATE Bin HADORI (berkas terpisah) mengambil barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip bening yang berisikan 5 (lima) paket narkoba jenis shabu, 7 (tujuh) lembar plastik klip bening, 1 (satu) buah skop plastic dari lipatan sarung yang dipakainya kemudian dengan menggunakan tangannya saksi JAMHARI Alias ARI SATE Bin HADORI (berkas terpisah) lalu membuang ke tanah dekat saksi JAMHARI Alias ARI SATE Bin HADORI (berkas terpisah) berdiri;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh saksi pada saat penangkapan terdakwa RISKa OKTARIA Alias DEKA Binti ANALI berupa uang tunai sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor: 293/Pid.Sus/2020/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek VIVO warna biru, dan 1 (satu) buah kotak plastik yang berisikan 3 (tiga) ball plastik klip bening yang dibungkus dengan kantong asoy warna hitam yang ditemukan di dalam sumur yang berada di belakang rumah terdakwa RISKHA OKTARIA ALS DEKA BINTI ANALI merupakan milik terdakwa RISKHA OKTARIA ALS DEKA BINTI ANALI;

- Bahwa sebelum terdakwa RISKHA OKTARIA ALS DEKA BINTI ANALI tertangkap saksi sempat melihat terdakwa RISKHA OKTARIA Alias DEKA Binti ANALI membuang 1 (satu) buah kotak plastik yang berisikan 3 (tiga) ball plastik klip bening yang dibungkus dengan kantong asoy warna hitam ke dalam sumur dengan menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa saksi memperoleh keterangan dari terdakwa Riskha Oktaria Als Deka Binti Analis bila barang bukti berupa uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) merupakan uang hasil menjual narkoba jenis shabu-shabu kepada saksi JAMHARI Alias ARI SATE Bin HADORI (berkas terpisah);
- Bahwa dari hasil saksi menginterogasi terhadap terdakwa RISKHA OKTARIA ALS DEKA BINTI ANALI diperoleh keterangan bila pada Hari Selasa tanggal 01 September 2020 sekitar pukul 13.00 WIB saksi JAMHARI Alias ARI SATE BIN HADORI (berkas terpisah) datang menemui terdakwa RISKHA OKTARIA ALS DEKA BINTI ANALI untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa bermula pada saat hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekira pukul 10.00 WIB saksi dan rekannya mendapat laporan dari masyarakat bila sering terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba jenis sabu di Jalan Tower RT. 05 RW. 03 Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa setelah saksi mendengar laporan dari masyarakat tersebut saksi bersama rekannya melakukan penyelidikan yang akhirnya pada hari Selasa tanggal 1 September 2020 pukul 14.00 WIB saksi dan rekannya memperoleh informasi dari masyarakat bila pelaku yang melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu tersebut adalah saksi JAMHARI Alias ARI SATE Bin HADORI (berkas terpisah) di rumahnya yang beralamat di Jalan Tower RT. 05 RW. 03 Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor: 293/Pid.Sus/2020/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 sekira pukul 20.00 WIB saksi bersama rekannya kembali mendapat informasi dari masyarakat bila saksi JAMHARI Alias ARI SATE (berkas terpisah) sedang berada di rumahnya selanjutnya saksi bersama rekan-rekannya melakukan penyelidikan dan pengintaian di sekitar tempat kejadian lalu pada pukul 20.30 WIB saksi dan rekan-rekannya melihat saksi JAMHARI Alias ARI SATE (berkas terpisah) baru sampai di rumahnya lalu saksi dan rekan-rekannya mendekati saksi JAMHARI Alias ARI SATE (berkas terpisah) dan saksi sempat melihat saksi JAMHARI Alias ARI SATE (berkas terpisah) membuang sesuatu dari dalam kain sarung yang dipakainya kemudian saksi dan rekan-rekannya langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi JAMHARI Alias ARI SATE (berkas terpisah) selanjutnya rekan saksi yakni saksi TOMMI SUDARTA langsung memanggil Ketua RT setempat yakni Saudara SUBARI Bin ABDULRAHMAN untuk menyaksikan penggeledahan terhadap saksi JAMHARI Alias ARI SATE (berkas terpisah) dan dari hasil penggeledahan terhadap saksi JAMHARI Alias ARI SATE (berkas terpisah) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip bening yang berisikan 5 (lima) paket narkoba jenis shabu, 7 (tujuh) lembar plastik klip bening, 1 (satu) buah skop plastic, yang ditemukan di atas tanah dekat terdakwa berdiri serta 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah BG-6214-CS;
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan interogasi terhadap saksi JAMHARI Alias ARI SATE (berkas terpisah) untuk menanyakan dari mana saksi JAMHARI Alias ARI SATE (berkas terpisah) memperoleh narkoba jenis sabu tersebut? Lalu saksi memperoleh informasi dari saksi JAMHARI Alias ARI SATE (berkas terpisah) bila narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dengan seseorang yang bernama RISKA OKTARIA Alias DEKA;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekannya langsung membawa saksi JAMHARI Alias ARI SATE (berkas terpisah) untuk menunjukkan keberadaan terdakwa RISKA OKTARIA Alias DEKA di Dusun II, Desa Lembak, Kecamatan Lembak, Kabupaten Muara Enim, untuk melakukan pengembangan kasus tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.30 wib saksi dan rekannya langsung

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor: 293/Pid.Sus/2020/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke halaman rumah terdakwa RISK A OKTARIA Alias DEKA kemudian saksi dan rekannya melihat terdakwa RISK A OKTARIA Alias DEKA berlari ke belakang rumah menuju ke arah sumur belakang rumahnya dan membuang bungkus asoy ke dalam sumur setelah itu saksi dan rekan-rekannya langsung mengamankan terdakwa RISK A OKTARIA Alias DEKA selanjutnya rekan saksi yakni Saksi TOMMI SUDARTA langsung memanggil Kades setempat yakni Saudara JASMADI Bin ROMSAH untuk menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa RISK A OKTARIA Alias DEKA yang dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak plastik yang berisikan 3 (tiga) ball plastik klip bening yang dibungkus dengan kantong asoy warna hitam yang ditemukan di dalam sumur yang berada di belakang rumah terdakwa RISK A OKTARIA ALS DEKA BINTI ANALI dan uang tunai sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), serta 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna biru, yang diakui semua adalah milik terdakwa RISK A OKTARIA ALS DEKA BINTI ANALI;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap terdakwa RISK A OKTARIA ALS DEKA BINTI ANALI diperoleh keterangan bila terdakwa RISK A OKTARIA ALS DEKA BINTI ANALI telah menjual narkoba jenis sabu dengan saksi JAMHARI Alias ARI SATE (berkas terpisah) dengan harga Rp 500 000 (lima ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 sekitar pukul 13.00 WIB;
- Bahwa kemudian saksi dan rekannya membawa terdakwa RISK A OKTARIA ALS DEKA BINTI ANALI dan saksi JAMHARI Alias ARI SATE (berkas terpisah) beserta barang bukti ke Polres Prabumulih untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) buah kotak plastik yang berisikan 3 (tiga) ball plastik klip bening yang dibungkus dengan kantong asoy warna hitam yang ditemukan di dalam sumur yang berada di belakang rumah terdakwa RISK A OKTARIA ALS DEKA BINTI ANALI dan uang tunai sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), serta 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna biru, adalah barang bukti yang disita dari terdakwa RISK A OKTARIA ALS DEKA BINTI ANALI pada saat penangkapan yang diakui oleh terdakwa RISK A

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor: 293/Pid.Sus/2020/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OKTARIA ALS DEKA BINTI ANALI sebagai pemiliknya;

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh karena telah menjual Narkotika Golongan I jenis sabu dengan saksi JAMHARI Alias ARI SATE Bin HADORI (berkas terpisah);
- Bahwa perbuatan terdakwa RISK A OKTARIA ALS DEKA BINTI ANALI dalam menjual narkotika jenis sabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar seluruhnya ;

3. **Saksi JAMHARI Alias ARI SATE Bin HADORI**, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa karena saksi telah membeli narkotika jenis sabu kepada terdakwa RISK A OKTARIA Alias DEKA Binti ANALI;
- Bahwa bermula saksi telah ditangkap oleh pihak kepolisian dari sat res narkoba Polres Prabumulih pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 sekira jam 20.30 Wib dirumahnya yang beralamat di Jalan Tower RT. 05 RW. 03 Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa pada saat saksi ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip bening yang berisikan 5 (lima) paket narkotika jenis shabu, 7 (tujuh) lembar plastik klip bening, 1 (satu) buah skop plastic, yang ditemukan di atas tanah dekat terdakwa berdiri serta 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah BG-6214-CS yang semua diakui milik saksi;
- Bahwa saksi memperoleh 5 (lima) paket narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dengan terdakwa RISK A OKTARIA Alias DEKA Binti ANALI sebanyak 5 (lima) paket dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), pada hari Selasa tanggal 1 September 2020 di rumah terdakwa RISK A OKTARIA yang beralamat di Dusun II Desa Lembak Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa selanjutnya pihak kepolisian melakukan pengembangan dengan melakukan penangkapan terhadap terdakwa RISK A OKTARIA Alias DEKA Binti ANALI pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 sekitar pukul

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor: 293/Pid.Sus/2020/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.30 WIB bertempat di rumah saksi yang beralamat di Dusun II Desa Lembak Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim;

- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna biru, serta 1 (satu) buah kotak plastik yang berisikan 3 (tiga) ball plastik klip bening yang dibungkus dengan kantong asoy warna hitam didalam sumur dibelakang rumah terdakwa RISK A OKTARIA Alias DEKA yang semua diakui milik terdakwa RISK A OKTARIA Alias DEKA;
- Bahwa cara saksi membeli narkoba jenis sabu dengan terdakwa RISK A OKTARIA Alias DEKA dengan cara saksi menghubungi terdakwa RISK A OKTARIA Alias DEKA melalui handphone kemudian pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 sekitar pukul 13.00 WIB saksi datang ke rumah terdakwa RISK A OKTARIA Alias DEKA untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 5 (lima) paket dengan harga Rp Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya saksi pulang ke rumahnya pada pukul 16 00 WIB setelah sampai ke rumahnya lalu saksi menggabungkan 5 (lima) paket narkoba jenis sabu ke dalam plastik klip bening sisa pemakaian saksi sebelumnya lalu menyimpannya dalam kamar;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 sekira pukul 19 30 WIB saksi keluar rumah dengan membawa 5 (lima) paket narkoba jenis shabu, 7 (tujuh) lembar plastik klip bening, 1 (satu) buah skop plastic yang digabungkannya dengan 1 (satu) lembar plastic klip bening lalu saksi simpan dalam sarungnya pergi menuju ke rumah temannya yang bernama ADI (berkas terpisah) dengan maksud untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara bersama-sama namun sesampai di rumah ADI ternyata dalam keadaan kosong sehingga saksi pun kembali pulang ke rumah namun sesampai di halaman rumahnya pukul 20 30 WIB saksi tiba-tiba didekati oleh rombongan laki-laki berpakaian preman yang ternyata anggota kepolisian oleh karena saksi takut lalu saksi langsung membuang 5 (lima) paket narkoba jenis shabu, 7 (tujuh) lembar plastik klip bening, 1 (satu) buah skop plastic ke atas tanah dekat saksi berdiri lalu saksi pun langsung diamankan oleh petugas kepolisian bersama barang bukti;

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor: 293/Pid.Sus/2020/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi diinterogasi oleh anggota kepolisian mengenai dari siapa saksi memperoleh narkotika jenis sabu tersebut lalu saksi pun menjelaskan bila saksi memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa RISKA OKTARIA Alias DEKA lalu saksi pun diajak oleh anggota kepolisian untuk mencari keberadaan terdakwa RISKA OKTARIA Alias DEKA di rumahnya;
- Bahwa sesampai saksi dan anggota kepolisian di rumah terdakwa RISKA OKTARIA Alias DEKA lalu terdakwa RISKA OKTARIA Alias DEKA bersama saksi dan barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar seluruhnya ;

Menimbang bahwa oleh karena saksi **JASMADI Bin ROMSAH** telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jaksa Penuntut umum namun tidak datang dikarenakan sedang sakit maka atas persetujuan dari terdakwa dan penasehat hukumnya maka keterangan saksi dibawa sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dalam Berkas Perkara tersebut dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebab diperiksa dan dimintai keterangan sekarang sehubungan memang benar saya telah menyaksikan penggeledahan yang dilakukan oleh anggota Polisi;
- Bahwa saya menyaksikan penggeledahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian yaitu pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 sekira pukul 22.30 WIB di Dusun II Desa Lembak Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa yang ditangkap dan digeledah oleh pihak kepolisian adalah Saudari RISKA OKTARIA Alias DEKA Binti ANALI dan ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna biru, serta 1 (satu) buah kotak plastik yang berisikan 3 (tiga) ball plastik klip bening yang dibungkus dengan kantong asoy warna hitam didalam sumur dibelakang rumah terdakwa RISKA OKTARIA Alias DEKA yang semua diakui milik terdakwa RISKA OKTARIA Alias DEKA;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 sekira Pukul 22 30 WIB

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor: 293/Pid.Sus/2020/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat saya sedang berada di rumah datanglah 1 (satu) orang laki-laki berpakaian preman yang mengaku anggota kepolisian Sat Res Narkoba Polres Prabumulih dan menjelaskan kepada saya telah melakukan penangkapan di sebuah rumah di Dusun II Desa Lembak Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim dan meminta kepada saya untuk menyaksikan penggeledahan dikarenakan saya adalah ketua RT ditempat tersebut kemudian saya bersama anggota Polisi langsung pergi ke sebuah rumah tersebut setelah sampai saya melihat ada 1 (satu) orang perempuan sudah diamankan oleh pihak kepolisian yang bernama RISKI OKTARIA Alias DEKA Binti ALINI dan saya melihat anggota kepolisian belum melakukan penggeledahan setelah saya datang anggota kepolisian langsung melakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) orang perempuan tersebut dan dirumahnya serta seputaran rumah tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak plastik yang berisikan 3 (tiga) ball plastik klip bening yang dibungkus dengan kantong asoy warna hitam didalam sumur dibelakang rumah terdakwa RISKI OKTARIA Alias DEKA serta, kemudian dilakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa RISKI OKTARIA Alias DEKA yang ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna biru, kemudian anggota kepolisian melakukan interogasi terhadap Saudara RISKI OKTARIA Alias DEKA mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah miliknya kemudian Saudara RISKI OKTARIA Alias DEKA beserta barang bukti langsung dibawa ke Kantor Polisi;

- Bahwa sewaktu saya diminta tolong untuk menyaksikan penggeledahan kondisi penerangan saat itu sangat terang dan jarak saya pada saat dilakukan penggeledahan dekat dengan anggota kepolisian;
- Bahwa tidak ada yang mengganggu dan menghalangi penglihatan saya pada saat saya menyaksikan penggeledahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa tidak ada lagi keterangan lainnya yang akan saya tambahkan sehubungan dengan pemeriksaan sekarang ini semua keterangan saya tersebut diatas adalah benar dan saya bersedia disumpah serta tidak ada yang memaksa atau mengajari saya dalam pemeriksaan ini;

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor: 293/Pid.Sus/2020/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi JASMADI Bin ROMSAH yang dibacakan didepan persidangan tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum dalam kasus narkoba jenis sabu pada tahun 2017 selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan di Rutan Prabumulih;
- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh aparat kepolisian Sat Res Narkoba Polres Prabumulih pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 sekira jam 22.30 Wib dirumahnya yang beralamat di Dusun II Desa Lembak Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap telah dilakukan penggeledahan didepan Kades setempat yakni Saudara JASMADI Bin ROMSAH yang ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna biru, serta 1 (satu) buah kotak plastik yang berisikan 3 (tiga) ball plastik klip bening yang dibungkus dengan kantong asoy warna hitam didalam sumur dibelakang rumah terdakwa RISKA OKTARIA Alias DEKA yang semua diakui milik terdakwa RISKA OKTARIA Alias DEKA;
- Bahwa ketika terdakwa hendak ditangkap terdakwa sempat membuang barang bukti berupa serta 1 (satu) buah kotak plastik yang berisikan 3 (tiga) ball plastik klip bening yang dibungkus dengan kantong asoy warna hitam yang sempat dibuang oleh terdakwa RIKSA OKTARIA Alias DEKA ke dalam sumur dibelakang rumah terdakwa RISKA OKTARIA Alias DEKA dengan menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu, dengan cara membeli dari seorang kawannya yakni RUDI (berkas terpisah) sebanyak 6 (enam) paket dengan harga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 dengan cara Saudara RUDI (masih DPO) datang mengantar narkoba jenis sabu tersebut ke rumah saksi;
- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekira pukul 10.00 WIB dirumahnya terdakwa menghubungi Saudara RUDI (masih DPO) melalui handphone dengan maksud membeli narkoba jenis sabu

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor: 293/Pid.Sus/2020/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 6 (enam) paket dengan harga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) kemudian pada pukul 12.00 WIB Saudara RUDI (masih DPO) datang ke rumah terdakwa dengan membawa narkoba jenis sabu pesanan terdakwa kemudian Saudara RUDI (masih DPO) menyerahkan 6 (enam) paket narkoba jenis sabu tersebut kepada terdakwa lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) kepada Saudara RUDI (masih DPO) setelah itu Saudara RUDI (masih DPO) pergi kemudian pada pukul 07.00 WIB terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket di rumahnya setelah selesai terdakwa menyimpan 5 (lima) paket narkoba jenis sabu tersebut ke dalam kotak tempat terdakwa menyimpan plastik klip bening sisa pemakaian sabu kemudian terdakwa masukan ke dalam asoy plastik warna hitam didalam kamarnya;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 1 September 2020 sekira pukul 13.00 WIB saksi JAMHARI Alias ARI SATE (berkas terpisah) menghubungi terdakwa melalui handphone untuk membeli narkoba jenis sabu kemudian tidak berapa lama datang saksi JAMHARI Alias ARI SATE (berkas terpisah) ke rumah terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan 5 (lima) paket narkoba jenis sabu tersebut kepada saksi JAMHARI Alias ARI SATE (berkas terpisah) lalu Saksi JAMHARI Alias ARI SATE (berkas terpisah) menyerahkan uang sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa lalu saksi JAMHARI Alias ARI SATE (berkas terpisah) pulang ke rumahnya;
- bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 sekira pukul 22.30 WIB datang polisi ke rumah terdakwa karena melihat ada polisi datang lalu terdakwa langsung masuk ke dalam kamar untuk mengambil bungkus asoy warna hitam yang berisi 3 (tiga) ball plastik klip bening dengan sisa pemakaian saksi lalu saksi buang ke dalam sumur dengan menggunakan tangan kanannya selanjutnya terdakwa langsung diamankan oleh anggota kepolisian lalu salah satu anggota polisi tersebut mengambil barang bukti yang terdakwa buang tersebut dengan disaksikan oleh Kades setempat selanjutnya terdakwa dipertemukan dengan saksi JAMHARI alias ARI SATE (berkas terpisah) oleh pihak kepolisian untuk diinterogasi apakah benar terdakwa telah menjual narkoba jenis sabu

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor: 293/Pid.Sus/2020/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada saksi JAMHARI Alias ARI SATE (berkas terpisah)? Lalu terdakwa membenarkan kemudian terdakwa diinterogasi darimana terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut? Lalu terdakwa menjawab bila terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari seorang bernama RUDI (masih DPO);

- bahwa selanjutnya terdakwa bersama saksi JAMHARI Alias ARI SATE (berkas terpisah) beserta barang bukti diamankan oleh pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa uang tunai sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna biru, serta 1 (satu) buah kotak plastik yang berisikan 3 (tiga) ball plastik klip bening yang dibungkus dengan kantong asoy warna hitam adalah benar barang bukti milik terdakwa yang ditemukan ketika pihak kepolisian pada saat penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa terdakwa tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih narkoba jenis shabu-shabu dengan berat netto keseluruhan sebelum uji labfor 0,292 gram;
- Uang tunai sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna biru;
- 1 (satu) buah kotak plastik;
- 3 (tiga) ball plastik klip bening;
- 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam.

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor: 293/Pid.Sus/2020/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini dan Ketua Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan terdakwa serta yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara telah pula dilampirkan barang bukti lainnya berupa surat yaitu:

- Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor 2959/NNF/2020 tertanggal 7 September 2020 yang ditanda tangani oleh I MADE SWETRA, SSI.,M.SI, dan HALIMATUS SYAKDIAH, ST, M.MTR serta ANDRE TAUFIK ST, dengan diketahui oleh DRS. KUNCARA YUNIADI, M.M, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel pada tanggal 7 September 2020 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastic bening yang masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,292 gram (nol koma dua ratus sembilan puluh dua) gram yang disita dari Tersangka JAMHARI Alias HARI SATE Bin HADORI telah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan hasil pengujian positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);
- hasil Pengujian Laboratorium Forensik Polda Sumatra Selatan dengan Nomor Lab : 2961/NNF/2020 terhadap urine tersangka atas nama RISKA OKTARIA Alias DEKA Binti ALINI, yang ditanda tangani oleh Pemeriksa oleh HALIMATUS SYAKDIAH, ST, M.MTR, ALIYUS SAPUTRA, S.Kom, dan ANDRE TAUFIK ST dengan diketahui oleh DRS. KUNCARA YUNIADI MM, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel pada tanggal 8 September 2020 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 40 ml, dengan hasil Pemeriksaan positif (+) mengandung METH-AMPETHAMINE;

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor: 293/Pid.Sus/2020/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan yang lain bukti-bukti tersebut, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Tim Satresnarkoba Polres Prabumulih yaitu saksi TOMMY bersama dengan saksi JEPRIYANSYAH Alias JAGOK Bin SARBANI serta saksi NOVTA RISZA SETIAWAN SH Bin HARUN SOHAR, pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 sekira jam 22.30 WIB dirumahnya yang beralamat di Dusun II Desa Lembak Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim karena telah menjual narkoba jenis sabu yang setelah diinterogasi dan diakui oleh terdakwa RISK A OKTARIA Alias DEKA telah menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada saksi JAMHARI Alias ARI SATE Bin DOHARI (berkas terpisah) ;
- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 1 September 2020 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa dihubungi oleh saksi JAMHARI Alias ARI SATE Bin DOHARI (berkas terpisah) untuk membeli narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) paket kemudian saksi JAMHARI Alias ARI SATE Bin DOHARI (berkas terpisah) langsung datang rumah terdakwa RISK A yang berada di Desa Lembak Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa setelah saksi JAMHARI Alias ARI SATE Bin DOHARI (berkas terpisah) sampai di rumah terdakwa RISK A lalu terdakwa menerima uang sebanyak Rp Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dari saksi JAMHARI Alias ARI SATE Bin DOHARI (berkas terpisah) selanjutnya terdakwa RISK A menyerahkan 5 (lima) paket narkoba jenis sabu kepada saksi JAMHARI Alias ARI SATE Bin DOHARI (berkas terpisah);
- Bahwa selanjutnya pada pukul 16.00 WIB saksi JAMHARI Alias ARI SATE Bin DOHARI (berkas terpisah) langsung pulang ke rumahnya setelah saksi JAMHARI Alias ARI SATE Bin DOHARI (berkas terpisah) sampai ke rumah lalu saksi JAMHARI Alias ARI SATE Bin DOHARI (berkas terpisah) menggabungkan paket narkoba jenis sabu tersebut dengan plastik klip bening sisa pemakaian saksi JAMHARI Alias ARI SATE Bin DOHARI (berkas terpisah) sebelumnya lalu saksi JAMHARI Alias ARI SATE Bin DOHARI (berkas terpisah) simpan ke dalam kamarnya kemudian pada hari

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor: 293/Pid.Sus/2020/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 2 September 2020 sekira pukul 19.30 WIB saksi JAMHARI Alias ARI SATE Bin DOHARI (berkas terpisah) keluar dari rumah dengan membawa 5 (lima) paket narkoba jenis sabu dan 7 (tujuh) lembar plastik klip bening sisa pemakaian serta 1 (satu) sekop plastik yang digabungkan ke dalam 1 (satu) lembar plastik klip bening kemudian saksi JAMHARI Alias ARI SATE Bin DOHARI (berkas terpisah) simpan ke dalam lipatan sarungnya untuk menemui kawannya yang bernama ADI untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut dirumahnya namun sesampai di rumah ADI ternyata kosong lalu saksi JAMHARI Alias ARI SATE Bin DOHARI (berkas terpisah) pun kembali pulang ke rumahnya dan sesampai di halaman rumahnya tiba-tiba datang serombongan laki-laki berpakaian preman yang tidak saksi JAMHARI Alias ARI SATE Bin DOHARI (berkas terpisah) kenal yang mengaku anggota kepolisian oleh karena saksi JAMHARI Alias ARI SATE Bin DOHARI (berkas terpisah) ketakutan lalu saksi JAMHARI Alias ARI SATE Bin DOHARI (berkas terpisah) langsung membuang 5 (lima) paket narkoba jenis sabu dan 7 (tujuh) lembar plastik klip bening sisa pemakaian serta 1 (satu) sekop plastik yang digabungkan ke dalam 1 (satu) lembar plastik klip bening ke atas tanah selanjutnya saksi JAMHARI Alias ARI SATE Bin DOHARI (berkas terpisah) langsung ditangkap;

- Bahwa selanjutnya saksi JAMHARI Alias ARI SATE Bin DOHARI (berkas terpisah) diinterogasi oleh anggota kepolisian mengenai darimana saksi JAMHARI Alias ARI SATE Bin DOHARI (berkas terpisah) memperoleh narkoba jenis sabu tersebut? Lalu saksi JAMHARI Alias ARI SATE Bin DOHARI (berkas terpisah) menjelaskan bila dirinya memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari kawannya yakni terdakwa RISKALalu saksi JAMHARI Alias ARI SATE Bin DOHARI (berkas terpisah) bersama anggota pergi ke rumah terdakwa RISKALdi Dusun II Desa Lembak Kabupaten Muara Enim dan sesampai disana saksi JAMHARI Alias ARI SATE Bin DOHARI (berkas terpisah) dipertemukan dengan terdakwa RISKALalu saksi JAMHARI Alias ARI SATE Bin DOHARI (berkas terpisah) membenarkan bila dengan terdakwa RISKALyang menjual narkoba jenis sabu tersebut lalu saksi JAMHARI Alias ARI SATE Bin DOHARI (berkas terpisah) bersama terdakwa RISKAL(berkas terpisah)

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor: 293/Pid.Sus/2020/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta barang bukti diamankan oleh anggota kepolisian untuk dibawa ke Polres Prabumulih guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor 2959/NNF/2020 tertanggal 8 September 2020 yang ditanda tangani oleh I MADE SWETRA, SSI.,M.SI, dan HALIMATUS SYAKDIAH, ST, M.MTR serta ANDRE TAUFIK ST, dengan diketahui oleh DRS. KUNCARA YUNIADI, M.M, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel pada tanggal 11 September 2020 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,292 gram (nol koma dua ratus sembilan puluh dua) gram yang disita dari Tersangka JAMHARI Alias ARI SATE Bin DOHARI telah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan hasil pengujian positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);
- Bahwa terhadap terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urin dan dari hasil pemeriksaan urine yakni hasil Pengujian Laboratorium Forensik Polda Sumatra Selatan dengan Nomor Lab:2961/NNF/2020 terhadap urine tersangka atas RISKA OKTARIANI Alias DEKA Binti ALINI, yang ditanda tangani oleh Pemeriksa oleh I MADE SWETRA, SSI.,M.SI, dan HALIMATUS SYAKDIAH, ST, M.MTR serta ANDRE TAUFIK ST, dengan diketahui oleh DRS. KUNCARA YUNIADI, M.M., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel pada tanggal 8 September 2020 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 30 ml, dengan hasil Pemeriksaan positif (+) mengandung METH-AMPETHAMINE;
- Bahwa terdakwa dalam menjual narkotika golongan I (satu) tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor: 293/Pid.Sus/2020/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dengan dakwaan alternatif yaitu Pertama: Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Atau Kedua: Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika atau Ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang dianggap lebih tepat mendekati fakta dipersidangan untuk dikenakan terhadap diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa mengacu pada teori, praktek, dan doktrin hukum yang berlaku dan baku dalam hukum acara pidana dan setelah Majelis Hakim menganalisa dan mempelajari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka dakwaan yang lebih tepat dikenakan terhadap terdakwa adalah dakwaan alternatif pertama yaitu tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari dakwaan alternatif Pertama yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap Orang”;
2. Unsur “Tanpa hak dan melawan hukum Menawarkan Untuk dijual, Menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Atau Menerima”;
3. Unsur “Narkotika Golongan I yang bukan berbentuk tanaman”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”:

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Setiap orang” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini atau setiap

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor: 293/Pid.Sus/2020/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawabannya dalam segala tindakan ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diajukan terdakwa yaitu seorang laki-laki bernama **RISKA OKTARIANI Alias DEKA Binti ALINI** sebagai manusia yang bebas yang dapat mengarahkan dirinya sendiri, dewasa dan sempurna akalnya;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa **RISKA OKTARIANI Alias DEKA Binti ALINI**, telah membenarkan identitas yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa **RISKA OKTARIANI Alias DEKA Binti ALINI** dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dapat menjawab semua pertanyaan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum yang diajukan kepadanya serta dapat mengingat kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang telah berlalu dengan baik sehingga tidak termasuk pengecualian pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP. Oleh karena itu perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan kepadanya.;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelaslah sudah pengertian setiap orang yang dimaksud dalam perkara ini yaitu terdakwa **RISKA OKTARIANI Alias DEKA Binti ALINI** sehingga Majelis Hakim berpendapat bila unsur “setiap orang”, telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur”Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “**tanpa hak atau melawan hukum**” ini mengandung pengertian bahwa pelaku tidak memiliki hak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Dalam ketentuan Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah memberikan ketentuan tentang pihak-pihak yang berhak yaitu sebagaimana diatur dalam BAB VI tentang Peredaran dimana peredaran itu meliputi penyaluran dan penyerahan Narkotika yang hanya

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor: 293/Pid.Sus/2020/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diberikan izin oleh pemerintah terhadap pihak-pihak yang sah menurut undang-undang, misal kepada lembaga ilmu pengetahuan dan kepada pasien berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat bila frasa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih sub unsur yang sesuai fakta perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagai pembuktian unsur diatas, maka berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang saling bersesuaian, diperoleh fakta hukum:

- Bahwa terdakwa **RISKA OKTARIANI Alias DEKA Binti ALINI** ditangkap oleh anggota Tim Satresnarkoba Polres Prabumulih yaitu saksi TOMMY bersama dengan saksi JEPRIYANSYAH Alias JAGOK Bin SARBANI serta saksi NOVTA RISZA SETIAWAN SH Bin HARUN SOHAR, pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 sekira jam 22.30 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun II Desa Lembak Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim karena telah menjual narkotika jenis sabu yang setelah diinterogasi dan diakui oleh terdakwa RISKA OKTARIA Alias DEKA telah menjual narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi JAMHARI Alias ARI SATE Bin DOHARI (berkas terpisah) ;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti terkait tindak pidana narkotika berupa uang tunai sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna biru, serta 1 (satu) buah kotak plastik yang berisikan 3 (tiga) ball plastik klip bening yang dibungkus dengan kantong asoy warna hitam didalam sumur dibelakang rumah terdakwa RISKA OKTARIA Alias DEKA yang semua diakui milik terdakwa RISKA OKTARIA Alias DEKA;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak plastik yang berisikan 3 (tiga) ball plastik klip bening yang dibungkus dengan kantong asoy warna hitam bisa berada didalam sumur dibelakang rumah saksi karena pada saat saksi hendak ditangkap barang bukti tersebut saksi buang ke dalam sumur dengan menggunakan tangan kanannya;

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor: 293/Pid.Sus/2020/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada saksi JAMHARI Alias ARI SATE (berkas terpisah) sebanyak 5 (lima) paket dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) pada hari Selasa Tanggal 01 September 2020 sekira pukul 13 00 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di di Dusun II Desa Lembak Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa cara Terdakwa menjual narkoba jenis sabu dengan saksi JAMHARI Alias ARI SATE (berkas terpisah) dengan cara saksi JAMHARI Alias ARI SATE (berkas terpisah) menghubungi terdakwa melalui handphone kemudian pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 sekitar pukul 13.00 WIB saksi datang menemui terdakwa untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu di rumahnya sebanyak 5 (lima) paket dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dengan cara membeli dengan seseorang yang bernama RUDI (masih DPO) sebanyak 6 (enam) paket dengan harga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 dengan cara Saudara RUDI (masih DPO) datang mengantar narkoba jenis sabu tersebut ke rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa benar terdakwa **RISKA OKTARIA Alias DEKA Binti ALINI** bukanlah pihak yang mempunyai izin dari menteri atau pemerintah atau bukanlah pihak yang berhak untuk menjual, Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu sebagaimana ketentuan yang termuat dalam Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, serta Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bila unsur **“tanpa hak” atau melawan hukum menjual narkoba Golongan I,** telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian narkoba golongan I sebagaimana yang telah diuraikan dalam Penjelasan Atas

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor: 293/Pid.Sus/2020/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 6 Ayat (1) huruf a menyatakan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, serta termasuk dalam kategori Narkotika Golongan I tercantum dalam Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Unsur "**Narkotika Golongan I**", ini terbukti apabila terpenuhi Narkotika Golongan I yang dijadikan barang bukti tercantum dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagai pembuktian unsur diatas, berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang saling bersesuaian, diperoleh fakta hukum:

- Bahwa terdakwa **RISKA OKTARIANI Alias DEKA Binti ALINI** ditangkap oleh anggota Tim Satresnarkoba Polres Prabumulih yaitu saksi TOMMY bersama dengan saksi JEPRIYANSYAH Alias JAGOK Bin SARBANI serta saksi NOVTA RISZA SETIAWAN SH Bin HARUN SOHAR, pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 sekira jam 22.30 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun II Desa Lembak Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim karena telah menjual narkotika jenis sabu yang setelah diinterogasi dan diakui oleh terdakwa RISKA OKTARIA Alias DEKA telah menjual narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi JAMHARI Alias ARI SATE Bin DOHARI (berkas terpisah) ;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti terkait tindak pidana narkotika berupa uang tunai sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna biru, serta 1 (satu) buah kotak plastik yang berisikan 3 (tiga) ball plastik klip bening yang dibungkus dengan kantong asoy warna hitam didalam sumur dibelakang rumah terdakwa RISKA OKTARIA Alias DEKA yang semua diakui milik terdakwa RISKA OKTARIA Alias DEKA;
- Bahwa terdakwa RISKA OKTARIA Alias DEKA telah menjual narkotika jenis sabu kepada saksi JAMHARI Alias ARI SATE (berkas terpisah) sebanyak

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor: 293/Pid.Sus/2020/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 (lima) paket dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) pada hari Selasa Tanggal 01 September 2020 sekira pukul 13 00 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun II Desa Lembak Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim;

- Bahwa berdasarkan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik 2959/NNF/2020 tertanggal 8 September 2020 yang ditandatangani oleh I MADE SWETRA, SSI.,M.SI, dan HALIMATUS SYAKDIAH, ST, M.MTR serta ANDRE TAUFIK ST, dengan diketahui oleh DRS. KUNCARA YUNIADI, M.M, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel pada tanggal 11 September 2020 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,292 gram (nol koma dua ratus sembilan puluh dua) gram yang disita dari Tersangka JAMHARI Alias ARI SATE Bin DOHARI telah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan hasil pengujian positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, kami berpendapat unsur "**Narkotika Golongan I**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan/**een conclusie trekken** dan berkeyakinan/ **innerlijke overtuiging** bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan alternatif Pertama yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim berpendapat bila terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak atau melawan hukum menjual, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**";

Menimbang, bahwa berdasarkan pada azas pemidanaan "**geen straf zonder schuld**" yakni seseorang dapat dipidana/dihukum didasarkan hanya

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor: 293/Pid.Sus/2020/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebatas kepada kesalahannya yang telah dilakukan dalam perbuatan pidananya, sehingga berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas maka perbuatan terdakwa yang telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam surat dakwaan tersebut, maka dengan demikian adalah adil dan patut bila terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi hukuman pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan (*requisitor*) penuntut Umum berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan tersebut di atas Majelis Hakim tidak sependapat dengan penuntut umum mengenai dakwaan maupun terhadap tuntutan yang telah dituntutkan kepada terdakwa sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan lain sesuai dengan fakta di persidangan yang mana Majelis Hakim memilih dakwaan Alternatif pertama yakni melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta majelis hakim tidak sependapat dengan penjatuhan pidana (*Straafmacht*) mengingat terdakwa RISKA OKTARIA Alias DEKA Binti ALINI pernah dihukum dalam kasus menguasai narkotika jenis sabu sehingga terdakwa merupakan residivis;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (*pledoi*) dari terdakwa yang meminta agar terdakwa diberi keringanan hukuman tidak dapat dikabulkan mengingat terdakwa pernah dihukum dalam kasus yang sama hal tersebut membuktikan bila selama ini terdakwa tidak jera akan hukuman yang telah dijalani sebelumnya sehingga dikhawatirkan terdakwa mengulangi perbuatannya lagi sehingga dapat mengancam dan merusak generasi muda;

Menimbang, oleh karena terdakwa telah ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP terhadap lamanya masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa lebih lama dari masa penangkapan dan/atau masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dan Pengadilan tidak menemukan adanya alasan untuk segera mengeluarkan terdakwa dari tahanan, serta untuk menghindari terdakwa melarikan diri, menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana, ataupun menghindarkan diri dari pelaksanaan putusan

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor: 293/Pid.Sus/2020/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(eksekusi), berdasarkan pasal 193 ayat (2) b jo pasal 21 ayat (4) KUHP, maka akan diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka terhadap ancaman pidana sebagaimana yang ditentukan oleh pasal 114 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009, adalah bersifat kumulatif yaitu pidana yang dijatuhkan adalah *pidana penjara dan pidana denda*, sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim tidaklah menjatuhkan salah satu dari ancaman pidana tersebut, melainkan kedua ancaman pidana pokok tersebut yaitu pidana penjara dan pidana denda haruslah dijatuhkan dengan sekaligus ;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang akan dijatuhkan tidak dibayar, maka berdasarkan pasal 148 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, haruslah diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa apabila tidak dibayar oleh Terdakwa haruslah diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga dipertimbangkan dengan besarnya jumlah denda yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu

- 1 (satu) buah kotak plastik;
- 3 (tiga) ball plastik klip bening;
- 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam;
- 1 (satu) lembar plastik klip bening yang berisikan 5 (lima) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat netto keseluruhan setelah uji labfor 0,237 gram.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 45 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ditentukan: "**Benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, tidak termasuk ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan negara atau untuk dimusnahkan**", maka terhadap barang bukti tersebut di atas dilarang untuk diperjual belikan dan digunakan, yang mana apabila digunakan atau dikonsumsi oleh manusia dan masuk kedalam tubuh manusia dampaknya bisa merusak syaraf-syaraf pada organ tubuh (ke-sehatan) manusia dan juga bagi pengguna akan dapat merubah serta

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor: 293/Pid.Sus/2020/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merusak perilaku dan mental (fisik dan psikis) manusia sehingga Narkotika dalam bentuk dan jenis apapun juga sangat dilarang oleh Undang-Undang, maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap barang bukti ini haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Sedangkan untuk barang bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna biru;

Oleh karena barang bukti tersebut disita dari terdakwa merupakan hasil atau pun alat untuk melakukan perbuatan tindak pidana yang mempunyai nilai ekonomis maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi terdakwa sebagaimana dimaksud oleh Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP jo Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 sebagai berikut guna penerapan hukum yang tepat dan adil yang memenuhi rasa keadilan masyarakat (***Social Justice***), keadilan menurut hukum (***Legal Justice***) dan keadilan moral (***Moral Justice***);

Kedadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam kasus yang sama;

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan serta berterus terang sehingga memperlancar persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata untuk pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik/***Edukatif*** dan sebagai pula fungsi koreksi serta ***preventif*** bagi diri terdakwa, agar terdakwa menginsyafi kesalahannya, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa. Oleh

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor: 293/Pid.Sus/2020/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu menurut Pengadilan pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa dalam perkara ini sudah dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dijatuhi pidana, sedangkan terdakwa dipandang masih mampu untuk membayar biaya perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana, kepada terdakwa akan dibebankan pula untuk membayar biaya perkara (**gerechkosten**), yang jumlahnya seperti termuat pada amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka secara **mutatis mutandis** segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **RISKA OKTARIA Alias DEKA Binti ALINI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak atau melawan hukum menjual, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 7 (tujuh) tahun dan denda Sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka terdakwa dikenakan hukuman pengganti berupa pidana penjara selama 1 (satu) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna biru;**dirampas untuk negara;**

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor: 293/Pid.Sus/2020/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak plastik;
- 3 (tiga) ball plastik klip bening;
- 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam;
- 1 (satu) lembar plastik klip bening yang berisikan 5 (lima) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat netto keseluruhan setelah uji labfor 0,237 gram.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 6 Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Kamis, tanggal 4 Maret 2021, oleh kami **RA. ASRININGRUM K, SH., MH.**, selaku Hakim Ketua, **DESWINA DWI HAYANTI SH.**, dan **NORMAN MAHA PUTRA SH.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MAULANA MALIK, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih serta dihadiri oleh **TEDY ARISANDY, SH MH** Penuntut Umum dan Penasehat hukum terdakwa serta terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

DESWINA DWI HAYANTI, SH

RA. ASRININGRUM K., SH., MH.

NORMAN MAHA PUTRA, SH

PANITERA PENGGANTI,

MAULANA MALIK, SH.

Halaman 41 dari 41 Putusan Nomor: 293/Pid.Sus/2020/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)